

PUNCAK PRESTASI THARIQAH MUTAKALLIMIN (TELAAH ATAS KITAB AL-MAHSHUL FI 'ILM AL-USHUL KARYA FAKHRUDDIN AR-RAZI)

Akhmad Jalaludin¹

Abstrak: It is hard to reject that Fakhruddin al-Razi is considered as a brilliant figure who has deep knowledge in many sciences, not least in the field of *Ushul Fiqh*. This article is in attempt to describe his most important and monumental work in *ushul fiqh* study, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*. The book written in the seventh century Hijri is also the important work in the discipline of usul fiqh, due to its comprehensive discuss in the subjects of *ushul fiqh*. It is also regarded as the best work in this field, especially among *mutakallimin*.

Kata Kunci: *Fakhruddin al-Razi, Thariqah Mutakallimin, al-Mahshul Fi Ilm al-Ushul*

A. Pendahuluan

Dunia intelektual Islam klasik memiliki dua nama besar ar-Razi. Yang pertama adalah Abu Bakr Muhammad bin Zakariya ar-Razi atau dikenal sebagai *Rhazes* di Dunia Barat, merupakan salah seorang pakar sains dan ahli filsafat. Ia lahir di Rayy, Iran, pada tahun 865 M/251 H dan meninggal di sana pula pada tahun 925 M/313 H. Beliau telah menyumbang dalam bidang pengobatan, kimia dan filsafat (http://ms.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Muhammad_bin_Zakaria_al-Razi). Sedangkan yang kedua adalah Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn 'Ali, yang dikenal dengan nama gelar Fakhruddin ar-Razi atau secara singkat al-Fakhr ar-Razi. Razi yang kedua ini adalah seorang ensiklopedis yang mendalami, menguasai dan menulis karya-karya dalam bidang tafsir, kalam, fiqh, ushul fiqh, filsafat dan logika. Di antara karya besarnya dalam bidang ushul fiqh adalah *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*.

Tulisan ini ingin mengangkat kebrilianan tokoh ini sehingga dia menguasai berbagai bidang ilmu keislaman dan menghasilkan karya hampir dalam semua bidang yang dipelajarinya, dan bagaimana posisi keilmuannya di dalam belantara intelektual Islam. Lebih khusus, tulisan ini ingin mengungkap dan mengulas karya terpentingnya dalam bidang ushul fiqh, yakni *al-Mahshul fi*

¹ Penulis adalah Dosen Syari'ah STAIN Pekalongan

'Ilm al-Ushul tersebut. Karya yang ditulis pada ketujuh Hijriyah ini juga merupakan karya penting dalam disiplin ilmu ushul fiqh, karena ia telah memuat subjek-subjek ushul fiqh secara cukup komprehensif. Bahkan saat diluncurkannya, karya tersebut bisa dinilai sebagai karya terbaik dalam bidang ini, khususnya di kalangan aliran mutakallimin.

B. Biografi Fakhrudin ar-Razi

Fakhrudin ar-Razi lahir pada tanggal 25 Ramadhan di Rayy, sebuah kota kecil di wilayah Persia. Mengenai tahun kelahirannya, para sejarawan berbeda pendapat: apakah 544 H ataukah 543 H. As-Subki di dalam *Thabaqatnya* cenderung kepada tahun 543, sementara adz-Dzahabi dalam *as-Siyar* memilih pendapat kedua (544 H). Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, *mu'alliq* kitab *al-Mahshul* yang diterbitkan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah tahun 1420/1999 menilai pendapat ini lebih kuat ('Atha', 1999: a). Begitu pula Thaha Jabir Fayyadl al-'Ulwani, *muhqiq* kitab *al-Mahshul* yang diterbitkan Lajnah al-Buhuts wa at-ta'lif wa at-tarjamah wa an-nasyr Riyadl tahun 1981. Ia berargumen dengan perkataan al-Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya terhadap surat Yusuf ketika ia menjelaskan tawakkal, "Pengalaman ini telah sala alami sejak usia dini hingga sekarang ini di mana usiaku mencapai 57 tahun." Sementara, al-Fakhr ar-Razi sendiri mengatakan bahwa ia menyelesaikan penulisan tafsir surat tersebut pada tahun 601. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia lahir pada tahun 544 H (al-'Alwani, 1981: 3).

Fakhrudin ar-Razi sangat beruntung. Ia dilahirkan dari dan dibesarkan dalam keluarga intelektual. Ayahnya, Imam Dliya'uddin 'Umar termasuk salah seorang ulama besar Syafi'iyah, orator dan tokoh intelektual di kota Rayy, ahli fiqh, ushul fiqh dan sastra. Ia mempunyai karya-karya dalam bidang fiqh dan kalam. Yang terpenting di antaranya adalah *Ghayah al-Maram fi 'Ilm al-Kalam*, sebuah kitab yang dinilai oleh as-Subki sebagai salah satu kitab yang paling luas dan paling cermat dalam khazanah Sunni.

Al-Fakhr ar-Razi kecil berada dalam bimbingan ayahnya tersebut. Sehingga bagi dia, ayahnya adalah orang tua sekaligus gurunya dalam arti yang

sebenarnya. Dia mencukupi kebutuhan intelektual al-Fakhr ar-Razi sehingga tidak perlu belajar dengan orang lain, sampai saat ia dipanggil oleh Tuhan pada tahun 559 H. Dari ayahnya itu pula al-Fakhr ar-Razi pertama kali belajar ushul fiqh.

Selain dukungan keluarganya, al-Fakhr ar-Razi juga dikaruniai daya ingat yang mengagumkan, pikiran yang kritis dan kecerdasan yang luar biasa serta kemauan untuk belajar yang tinggi, yang jarang dimiliki orang lain pada masanya. Karena itu, dia mampu dalam waktu singkat menguasai banyak kitab para pendahulunya, seperti *asy-Syamil fi 'Ilm al-Kalam* karya Imam al-Haramain, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali dan *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili. Bahkan kedua kitab induk ushul fiqh ini berhasil dihafal di luar kepala (al-'Alwani, 1981: 3).

Fakhruddin ar-Razi hidup pada seluruh paruh kedua abad ke-6 H. dan enam tahun dari paruh pertamanya serta enam tahun pula dari abad ke-7 H. Tahun-tahun ini merupakan tahun paling kritis dunia Islam. Ekspansi Kristen-Barat yang telah dimulai pada tahun 494 H. masih terus berlangsung hingga hampir 200 tahun lamanya. Dinasti 'Abbasiyah saat itu berada dalam periode kedua di mana khalifah hanya sekedar simbol, sementara kekuasaan terpecah-pecah di tangan para sultan di wilayah masing-masing. Meskipun kehancuran umat Islam secara politik ini berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi mereka saat itu, namun kehidupan intelektual dan kebudayaan tetap hidup dan bersemangat. Perhatian para intelektual dan dukungan para penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tetap besar. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan membiayai penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan.

Rayy, kota di mana Fakhruddin ar-Razi lahir dan tumbuh besar, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan karakter intelektualnya. Meskipun kecil, kota ini menjadi pusat berkumpulnya berbagai pemikiran dan mazhab, sehingga seolah-olah kota ini begitu luas. Di dalamnya terdapat representasi dari hampir setiap pemikiran dan aliran dari berbagai bidang ilmu. Semuanya hidup dalam kota kecil ini dalam bentuk yang mengagumkan (al-'Alwani, 1981: 1-2).

Pendidikan Fakhruddin ar-Razi

Al-Fakhr ar-Razi berpendapat bahwa mempelajari ilmu, semua ilmu, hukumnya wajib syar'i. Karena itu, dia menekuni berbagai ilmu tanpa membedakan, kecuali dari sisi bahwa sebagian lebih utama daripada yang lain. Menurutny, ilmu apapun pasti akan bernilai wajib, atau menjadi penyempurnya yang wajib (*la yatimmu al-wajib illa bihi*), atau diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau perlu dipelajari untuk mengetahui madlarat dan bahayanya dan, selanjutnya, mengajak orang untuk menjauhinya (al-'Alwani, 1981: 3-4). Karena itu, Fakhruddin ar-Razi mempelajari berbagai cabang ilmu: tafsir, kalam, fiqh, ushul fiqh, filsafat, tasawuf, kedokteran dan psikologi, sebagaimana tercermin dari buku-buku yang ditulisnya dan para tokoh yang menjadi gurunya.

Setelah belajar dari ayahnya, al-Fakhr ar-Razi melanjutkan pendidikannya dengan sejumlah guru yang merupakan ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Dia mengunjungi dan tinggal di beberapa kota, yaitu Khawarizmi, Khurasan dan, terakhir, Herat (Afganistan), untuk belajar dan mengajar (Isma'il, 1998: 238). Di antara guru-gurunya adalah ('Atha, 1999: a-b):

1. Salman ibn Nasir ibn 'Imran ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Ishaq ibn Zaid ibn Ziyad ibn Maymun ibn Mahran, Abu al-Qasim al-Anshari, salah seorang murid Imam al-Haraimain.
2. 'Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad, yang terkenal dengan nama Imam al-Haramain Dliya'uddin Abu al-Ma'ali al-Juwaini.
3. Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Mahran, al-Imam Ruknuddin Abu Ishaq al-Isfirayani, seorang pakar teologi dan hukum Islam dari Khurasan.
4. Abu al-Husain Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn as-Sa'id al-Bahili.
5. 'Ali ibn Isma'il ibn Ishaq ibn Salim ibn Isma'il ibn Abdullah ibn Musa ibn Bilal ibn Abu Bard ibn Abu Musa, seorang teolog yang terkenal dengan nama asy-Syaikh Abu al-Hasan al-Asy'ari al-Bashri.

6. Muhammad ibn 'Abdul Wahhab ibn Salam Abu Ali al-Jubba'i, seorang tokoh teolog Mu'tazilah.
7. al-Husain ibn Mas'ud ibn Muhammad Abu Muhammad al-Baghawi. Dari tokoh ini, Fakhruddin ar-Razi mendalami filsafat, di samping dari guru lainnya, terutama Majduddin al-Jilli.
8. Al-Husain ibn Muammad ibn Ahmad al-Qadli, Abu 'Ali al-Maruzi.
9. 'Abdullah ibn Ahmad ibn 'Abdullah al-Maruzi, Abu Bakr al-Qaffal ash-Shaghir.
10. Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abdullah
11. Ibrahim ibn Ahmad Abu Ishaq al-Maruzi
12. Ahmad ibn 'Umar ibn Sari' al-Qadli Abu al-'Abbas al-Baghdadi.
13. 'Usman ibn SA'id ibn Bashr Abu al-Qasim al-Anmati al-Baghdadi al-Ahwal.
14. Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il ibn 'Amr ibn Ishaq, Abu Ibrahim al-Mazni al-Mishri
15. Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Usman ibn asy-Syafi' ibn as-Sayb ibn 'Ubaid ibn Abu Yazid ibn Hasyim ibn 'Abdul Muthallib kakek Rasulullah saw.

Posisi Intelektual Fakhruddin ar-Razi

Al-Fakhr ar-Razi merupakan seorang intelektual ensiklopedis. Sebagai hasil kajiannya atas berbagai cabang ilmu secara tekun, teliti dan mendalam maka ia menjadi seorang ilmuan yang menguasai berbagai cabang ilmu. Dia adalah seorang ushuli terkemuka, faqih zamannya, mutakallim handal, mufassir besar, filosof, ahli bahasa, penyair, orator dan juga pendidik. Ia menghasilkan satu atau lebih karya dalam setiap cabang ilmu yang ia pelajari.

Ia hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk mengembangkan ilmunya. Dari Rayy, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, al-Fakhr ar-Razi hijrah ke Khawarizmi, lalu ke Ma Wara'a an-Nahr, terus ke Khurasan. Di setiap kota tersebut dia dikerumuni para ulama yang ingin belajar dan berdiskusi dengannya. Kota terakhir yang ia kunjungi dan menjadi tempat tinggalnya hingga akhir hayatnya adalah Herrat, Afganistan. Di kota inilah al-

Fakhr ar-Razi semakin memantapkan dirinya sebagai ulama besar. Kuliah-kuliahnya dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat: dari raja, para menteri, para pejabat lain, para ulama, hingga masyarakat awam dan kalangan fakir miskin. Bisa dikatakan bahwa ke manapun ia pergi, al-Fakhr ar-Razi selalu disambut dengan penghormatan dan takzim (Isma'il, 1998: 238). Masyarakat kota ini memanggilnya dengan sebutan Syaikh al-Islam (al-'Alwani, 1981: 4), sebuah gelar kehormatan yang menunjukkan ketinggiannya dalam ilmu dan ketakwaan.

Kepakaran al-Fakhr ar-Razi ini dapat dilihat pula dari pengakuan dan pujian ulama-ulama besar lain kepadanya. Al-'Allamah ibn as-Subki dalam *Thabaqatnya*, mengatakan bahwa al-Fakhr ar-Razi adalah "seorang tokoh mutakallimin, memiliki kapasitas yang tinggi dalam melakukan kajian kritis terhadap berbagai ilmu, memiliki kemampuan untuk mengungkap makna-makna terdalam baik *manthuq* maupun *mafhum*..." Imam adz-Dzahabi dalam *as-Siyarnya* mengatakan bahwa al-Fakhr ar-Razi adalah "seorang *al-'allamah al-kabir*, menguasai berbagai cabang ilmu, ahli ushul fiqh, mufassir, pentolan orang-orang pintar dan bijak, serta seorang penulis produktif." Al-'Allamah ibn Khallikan menilainya sebagai "faqih syafi'i, tiada duanya pada masanya, puncak orang-orang semasanya dalam bidang kalam dan logika, memiliki karya-karya dalam berbagai cabang ilmu, juga pemberi nasihat yang mencerahkan..." (Atha, 1999: t).

Dalam bidang fiqh, al-Fakhr ar-Razi adalah seorang tokoh Syafi'iyah. Karyanya *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i* cukup menjadi bukti kesetiaannya pada mazhab ini. Bahkan ia rela berapologi untuk membela Imam asy-Syafi'i atas kekurangannya dalam merumuskan ushul fiqh dalam kitabnya *ar-Risalah* (Hallaq, 2005: 129). Karena itu, secara umum pendapat-pendapatnya dalam bidang fiqh sejalan dengan pendapat-pendapat Syafi'iyah. Tapi sesungguhnya perlu diteliti kemungkinan bahwa al-Fakhr ar-Razi memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan dan terlepas dari Syafi'iyah. Hal ini mengingat kemandiriannya dalam ilmu ushul fiqh. Meskipun banyak mengikuti Syafi'iyah dan sering menyebut pernyataan-pernyataan Imam asy-Syafi'i dalam masalah-masalah ushul, tetapi dia sering mendiskusikan pendapat-pendapat dari

kalangan Syafi'iyah, seperti Imam al-Juwaini dan al-Ghazali, yang menunjukkan ketidaksepakatan al-Fakhr ar-Fazi dengan mereka.

Sementara itu, dalam bidang kalam, al-Fakhr ar-Razi dikenal sebagai pembela tangguh madzhab Asy'ari. Penggunaan filsafat dalam pemikiran kalamnya, yang melahirkan tuduhan bahwa dia pendukung Mu'tazilah, tidak cukup untuk menggoyahkan posisinya sebagai eksponen Asy'ariyyah (Armando, 2005: 50). Dengan analisis dan argumentasi-argumentasinya yang tak terpatahkan, dia berdebat dan mengkritik pemikiran-pemikiran kalam dari kalangan lain, seperti Khawarij, Mu'tazilah, Batiniah dan Qaramithah, bahkan juga dari kalangan Hanabilah yang menentang ilmu kalam (http://ms.wikipedia.org/wiki/Fakhruddin_al-Razi).

Hal lain yang menunjukkan kebesaran al-Fakhr ar-Razi adalah sejumlah nama ulama yang pernah menjadi muridnya. Di antara mereka adalah:

1. Abdul Hamid ibn Isa ibn Umrawiyah ibn Yusuf ibn Khalil ibn Abdullah ibn Yusuf. Ia adalah seorang ulama ahli fiqh dan kalam. Gelar kebesarannya adalah al'Allamah Syamsuddin al-Khashrushahi
2. Zaki ibn al-Hasan ibn Umar, yang terkenal dengan nama Abu Ahmad al-Baqillani. Ia adalah seorang ahli fiqh, kalam, usul fiqh dan muhaqqiq.
3. Ibrahim ibn 'Abdul Wahhab ibn Ali. Nama gelarnya adalah Imaduddin Abu al-Ma'ali al-Anshari al-Khuzraji az-Zanjani
4. Ibrahim ibn Ali ibn Muhammad as-Sulami al-Maghribi, seorang hakim yang terkenal di wilayah pinggiran Mesir
5. Ahmad ibn Khalil ibn Sa'adah ibn Ja'far ibn Isa al-Mihlabi. Ia adalah seorang qadli al-qudlat yang terkenal dengan nama Syamsuddin Abu al-'Abbas atau al-Khubi ('Atha, 1999: b).

Kepakaran seseorang dapat pula dilihat dari karya-karya tulis yang dihasilkannya. Ada puluhan karya dalam berbagai cabang ilmu yang telah ditulis oleh al-Fakhr ar-Razi. Beberapa di antaranya menjadi referensi bagi para ilmuan generasi berikutnya. Di antaranya adalah ('Atha, 1999: ts-h):

1. *Ibthal al-Qiyas*
2. *Ihkam al-Ahkam*

3. *Al-Jadal*
4. *Radd al-Jadal*
5. *Ath-Thariqah fi al-Jadal*
6. *Ath-Thariqah al-'Alaiyyah fi al-Khilaf*
7. *'Asyr Alaf Nuktah fi al-Jadal*
8. *Al-Mahshil fi Ushul al-Fiqh*
9. *Al-Ma'alim fi Ushul al-Fiqh*
10. *Al-Muntakhab* atau *Muntakhab al-Mahshul*
11. *An-Nihayah al-Baha'iyah fi al-Mabahis al-Qiyasiyyah*
12. *At-Tafsir al-Kabir* atau *Mafatih al-Ghaib*
13. *At-Tafsir ash-Shaghir* atau *Asrar at-Tanzil wa Anwar at-Tanzil*
14. *Tafsir al-Fatihah*
15. *Al-Mabahis al-Masyriqiyyah*
16. *Lubab al-Isyarat*
17. *Al-Mathalib al-'Aliyah fi al-Hikmah*
18. *Al-Ma'alim fi Ushul ad-Din*
19. *Tanbih al-Isyarat fi al-Ushul*
20. *Al-Arba'in fi Ushul ad-din*
21. *Siraj al-Qulub*
22. *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*

C. Al-Mahshul: Puncak Pencapaian Thariqah Mutakallimin

1. Sistematika Penulisan

Sebuah karya lengkap ushul fiqh pasti tidak luput dalam membahas semua obyek kajian ushul fiqh. Ada empat obyek kajian ushul fiqh, yaitu:

- 1) Hukum syar'i (), meliputi persoalan pengertian hukum dan klasifikasinya, pembuat hukum dan kompetensi akal untuk menetapkan hukum, subyek hukum, dan obyek hukum
- 2) Sumber-sumber hukum syar'i (مصادر الأحكام الشرعية), meliputi pembahasan tentang sumber-sumber tekstual, yakni al-Qur'an dan Hadis, dan sumber-sumber paratekstual, yaitu ijma', qiyas, istihsan, masalahah mursalah, qaul

shahabi, 'amal ahl Madinah, 'urf, istishab, dan syar' man qablana, dan dzari'ah.

- 3) Metode penemuan hukum syar'i (طرق اكتشاف الأحكام الشرعية), meliputi:
- a. Metode literal (طرق الاجتهاد البياني). Subyek inilah yang umumnya paling rumit dan detil. Obyek metode literal adalah *nas-nas syar'iyah* (pernyataan-pernyataan hukum) yang dikaji. Karena itu, pembahasan seputar metode literal mencakup sisi-sisi:
 - Jelas dan tidaknya pernyataan tersebut (من حيث الوضوح وعدمه). Dari sisi ini, pernyataan-pernyataan hukum dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan: *zhahir, nash, mufassar, muhkam, khafi, musykil, mujmal* dan *mutasyabih*
 - Cara menunjukkan kepada makna (). Dalam ushul fiqh aliran fuqaha', *dalalah* dibagi empat, yaitu *dalalah 'ibarah* (), *dalalah isyarah* (), *dalalah dalalah* () dan *dalalah iqtidla'* (). Sementara, dalam ushul fiqh aliran mutakallimin, secara garis besar *dalalah* dibagi ke dalam *manthuq* dan *mafhum*.
 - Luas sempitnya cakupan makna (من حيث الشمول), seperti *'am, khas, dan musytarak*.
 - Bentuk-bentuk taklif (صيغ التكليف), seperti *amr* dan *nahy*.
 - b. Metode kausasi (طرق الاجتهاد التعليلي), baik kausasi berdasarkan illat () maupun kausasi berdasarkan kemaslahatan ()
 - c. Metode sinkronisasi (طرق الاجتهاد التوفيقي) yang meliputi *jam'* (sinkronisasi), *naskh*, dan *tarjih*.
- 4) Mujtahid dan aktivitasnya berupa ijtihad (المجتهد والاجتهاد).

Jika diperhatikan, semua bagian yang menjadi obyek ushul fiqh tersebut dibahas secara cukup memadai, meskipun dengan proporsi yang berbeda-beda. Hanya saja susunan pembahasan yang dibuat Fakhruddin ar-Razi dalam *al-Mahsul* tidak mengikuti secara ketat pembagian tersebut. Ia menyusun pembahasan-pembahasan dalam *al-Mahshul* ke dalam delapan bagian yang

masing-masing disebutnya dengan istilah *al-Kalam*. Penyusunan dan tata urutan bagian-bagian tersebut didasarkan pada logika penyusunan tersendiri yang mengikuti definisi ushul fiqh. Menurutny, ushul fiqh adalah:

- a. seperangkat jalan (*thuruq*) hukum Islam (fiqh),
- b. cara (*kaifiyyah*) beristidlal dengannya, dan
- c. bagaimana kualifikasi orang yang beristidlal dengannya.

Thuruq al-fiqh ada dua macam: '*aqliyyah* dan *sam'iyah*. Bagi al-Fakhr ar-Razi, yang berbeda dengan Mu'tazilah, *thuruq 'aqliyyah* tidak dapat digunakan untuk mengetahui hukum. Karenanya tidak perlu dibahas. Sedangkan *thuruq sam'iyah* ada dua macam: *manshushah* dan *mustanbathah*. *Thuruq manshushah* dapat berupa perkataan atau perbuatan dari sumber yang tidak bisa salah, yaitu Allah, Rasul dan ummat jika mereka berijma'. Yang bersumber dari Rasul dan ummat dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. Karena perbuatan tidak bisa bermakna (*la yadullu*) kecuali jika didukung dengan perkataan maka pembahasan *dalalah qawliyyah* didahulukan daripada *dalalah fi'liyyah*.

Namun sebelum membahas aspek-aspek *dalalah qawliyyah*, al-Fakhr ar-Razi merasa perlu mendiskusikan terlebih dahulu persoalan-persoalan bahasa (*lughat*). Hal ini mengingat bahwa penggunaan dalil-dalil *manshushah* hanya mungkin dilakukan dengan media bahasa.

Selanjutnya, kajian terhadap *dalalah qawliyyah* mesti melihat dua aspek, yaitu aspek intrinsik (*dzatuha*), yakni perintah dan larangan (*al-amr wa an-nahy*), dan aspek ekstrinsik (*'awaridluha*) yang juga dapat dilihat dari dua sisi: sisi obyeknya (*muta'allaqatuha*), yaitu *al-'umum wa al-khushush*, dan sisi cara penunjukan maknanya (*kayfiyah dalalatih*), yaitu *al-mujmal wa al-mubayyan*. Bagi al-Fakhr ar-Razi, aspek intrinsik perlu mendapat perhatian lebih dahulu daripada aspek ekstrinsik, karena itu pembahasan *al-amr wa an-nahy* didahulukan daripada pembahasan *al-'umum wa al-khushush*.

Meskipun sama-sama merupakan aspek ekstrinsik, pembahasan *al-mujmal wa al-mubayyan* diletakkan setelah *al-'umum wa al-khushush* karena, menurut al-Fakhr ar-Razi, *al-mujmal wa al-mubayyan* adalah persoalan hubungan antara

perintah dan larangan dengan obyeknya, sedangkan *al-'umum wa al-khushush* adalah persoalan obyek itu sendiri.

Selesai membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan *dalalah qawliyyah*, barulah al-Fakhr ar-Razi membahas dalil yang berbentuk perbuatan, yaitu *af'al ar-Rasul*.

Pada bagian selanjutnya, al-Fakhr Razi langsung membahas persoalan *nasikh-mansukh*. Penempatan persoalan ini sebelum *ijma'* dan *qiyas* mungkin nampak tidak runtut. Namun bagi al-Fakhr ar-Razi, penempatan ini justru logis dan konsisten. Sebuah dalil bisa berfungsi menetapkan hukum baru atau menghapuskan hukum yang sudah ada. Sedangkan *ijma'* dan *qiyas* menurutnya tidak dapat menghapus ataupun dihapus. Karena itulah pembahasan *ijma'* diletakkan setelah pembahasan *nasikh-mansukh*.

Karena dalil-dalil *manshushah*, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sampai kepada kita melalui pemberitaan, maka pada bagian akhir pembahasan tentang dalil-dalil *manshushah*, al-Fakhr ar-Razi membahas persoalan pemberitaan atau periwayatan (*al-akhbar*). Dan sampai di sini, selesailah pembahasan tentang dalil-dalil *manshushah*.

Berikutnya, al-Fakhr ar-Razi membahas dalil *mustanbath*, yaitu *qiyas*. Inilah satu-satunya dalil *mustanbath* yang dibahas di sini. Hal ini menunjukkan bahwa hanya *qiyas*-lah yang benar-benar diakui al-Fakhr ar-Razi sebagai dalil *mustanbath*. Karena itu, pembahasan *qiyas* mengakhiri pembahasan-pembahasan seputar *thuruq al-fiqh*.

Selanjutnya, al-Fakhr ar-Razi membahas bagian kedua dari obyek *ushul fiqh*, yaitu cara (*kaifiyyah*) beristidlal dengan *thuruq al-fiqh*. Hanya ada satu bahasan dalam bagian ini, yaitu tentang *ta'adul* dan *tarjih*.

Berkaitan dengan bagian ketiga, yakni kualifikasi orang yang beristidlal, umat Islam terbagi menjadi dua: orang alim yang harus berijtihad dan orang awam yang cukup meminta dan menerima fatwa. Karena itu al-Fakhr ar-Razi membahas 1) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berijtihad, dan 2) pemberi fatwa dan peminta fatwa.

Terakhir, al-Fakhr ar-Razi membahas secara singkat-singkat *thuruq al-fiqh* yang diperselisihkan, yaitu prinsip bahwa sesuatu yang bermanfaat pada dasarnya dibolehkan dan sesuatu yang madlarat pada dasarnya dilarang, prinsip *istishab al-hal*, *mashlahah mursalah (munasibah)*, *istihsan*, dan *qaul shahabi*. Meskipun mengakui tiga prinsip yang disebutkan pertama, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai *thuruq mustanbathah*, melainkan prinsip yang sekedar merupakan penerapan dari nash (ar-Razi, 1999, I: 36-38). Sementara, dua prinsip yang disebutkan terakhir dipandanginya tidak dapat dijadikan hujjah, karena *istihsan* merupakan *takhshish al-'illah*, sesuatu yang tidak dapat diterima, dan kehujjahan *qawl shahabi* mempersyaratkan sikap taqlid buta, sesuatu yang juga tidak dapat dibenarkan.

Dengan mengikuti logika penyusunan seperti dipaparkan di atas, maka sistematika penulisan dalam *al-Mahshul* adalah sebagai berikut:

No.	Sub-bahasan	Pokok Bahasan
1	<i>Al-Kalam fi al-Muqaddimah</i>	<i>Muqaddimah</i>
2	<i>al-Kalam fi al-Lughat</i>	<i>Lughat</i>
3	<i>Al-Kalam fi al-Awamir wa an-Nawahi</i>	<i>Ath-thuruq al-manshushah</i>
4	<i>Al-Kalam fi al-'Umum wa al-Khushush</i>	
5	<i>Al-Kalam fi al-Af'al</i>	
6	<i>Al-Kalam fi an-Nasikh wa al-Mansukh</i>	
7	<i>Al-Kalam fi al-Ijma'</i>	
8	<i>Al-Kalam fi al-Akhbar</i>	
9	<i>Al-Kalam fi al-Qiyas</i>	<i>Ath-Thuruq al-mustanbathah</i>
10	<i>Al-Kalam fi at-Ta'adul wa at-Tarjih</i>	<i>Kayfiyyah al-istidlal</i>
11	<i>Al-Kalam fi al-Ijtihad</i>	<i>Kayfiyyah hal al-mustadill</i>
12	<i>Al-Kalam fi al-Mufti wa al-Mustafti</i>	
13	<i>Al-Kalam fi Ma iKhtalafa fihi al-Mujtahidun min Adillah asy-Syar'i</i>	

2. Karakteristik, Orisinalitas dan Posisi *al-Mahshul*

Kitab yang selesai ditulis pada tahun 576 H. ini merupakan karya terpenting al-Fakhr ar-Razi dalam bidang ushul fiqh. Bisa dikatakan bahwa karya-karyanya sebelumnya dalam bidang ini sudah termuat di dalamnya, dan karya-karya sesudahnya diambil atau merujuk kepada kitab ini (al-'Alwani, 1981: 10). Pada masanya, kitab ini merupakan karya terbaik dari *thariqah al-mutakallimin*, dari sisi bahwa ia menghimpun empat kitab terpenting sebelumnya, yaitu *al-Burhan* karya Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-'Ahd* karya al-Qadli Abdul Jabbar beserta *Syarhnya*, *Al-'Umdah* karya Abu al-Husain, dan *al-Mu'tamad* karya al-Hasan al-Bashri.

Meskipun secara umum kandungan *al-Mahshul* hanya himpunan dari empat kitab tersebut, tetapi kitab ini disusun dengan sistematika yang logis sebagaimana dipaparkan di atas, menggunakan bahasa yang mudah dicerna, tetapi dengan pembahasan yang analitis dan kritis. Bahkan dibanding kitab yang lahir sesudahnya, yakni karya al-Amidi (w. 631 H), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang juga menghimpun empat kitab induk ushul fiqh di atas, *al-Mahshul* dinilai lebih jelas bahasanya dan lebih detail pemaparannya (http://www.islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/ch5.htm).

Lebih dari itu, berbeda dengan kitab-kitab ushul fiqh *thariqah mutakallimin* sebelumnya, pembahasan dalam *al-Mahshul* menggunakan model perdebatan imajinair, sehingga di satu sisi, dalam setiap persoalan dapat ditunjukkan berbagai kemungkinan pendapat dan argumentasi untuk mendukungnya, dan akan nampak pula sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat tersebut. Namun di sisi lain, model ini membuat *al-Mahshul* menjadi tidak mudah dipahami karena pembacanya dituntut memiliki logika yang kuat dan ketelitian yang tinggi. Bahkan juga tidak begitu mudah untuk menangkap mana yang merupakan pendapat al-Fakhr ar-Razi sendiri. Hal ini didukung oleh tidak konsistennya al-Fakhr ar-Razi dalam mengurutkan perdebatan antara pihak-pihak yang diimajinasikan. Dia sering mengawali perdebatan dengan kata *qila*, yang kemudian pendapatnya dibantah oleh orang kedua (*qulta*), kemudian disanggah oleh al-Fakhr ar-Razi sendiri (*qultu* atau

qulna). Pada akhir perdebatan, sering kali dia tidak memberikan kesimpulan yang menegaskan apa yang menjadi pendapatnya.

Selain itu, kenyataan bahwa kandungan *al-Mahshul* merupakan himpunan dari empat kitab ushul fiqh sebelumnya juga tidak berarti al-Fakhr ar-Razi hanya mengekor pendapat-pendapat para penulisnya. Perdebatan imajinair yang ditampilkannya menunjukkan analitis kritisnya terhadap pendapat mereka dan *ushuliyin* lain, dan upayanya untuk memilih salah satu pendapat atau mengusulkan pendapat sendiri yang dipandanginya lebih kuat. Kalaupun hanya untuk mendukung pendapat yang sudah ada sebelumnya, argumentasi-argumentasi filosofis yang dikemukakan al-Fakhr ar-Razi dalam perdebatan itu merupakan sesuatu yang orisinal dari dia.

Dalam persoalan *ijma'*, misalnya, meskipun al-Fakhr ar-Razi sependapat dengan para pendahulunya bahwa *ijma'* merupakan hujjah, tetapi ia menganalisis secara kritis dalil-dalil kehujjahannya, dan berkesimpulan bahwa *dalalah* ayat-ayat al-Qur'an terhadap *ijma'*, begitu pula *dalalah* dan *wurud* hadis-hadis tentang *ijma'*, hanya bersifat *zhanni*. Karena itu menurut dia, kehujjahan *ijma'* hanya bersifat *zhanni*, tidak sampai *qath'i*, dan penilaian bahwa suatu hukum telah disepakati (*mujma' 'alaih*) pun bersifat *zhanni*. Sebagai konsekuensinya, al-Fakhr ar-Razi menolak untuk menilai kafir ataupun fasiq terhadap orang yang mengingkari adanya *ijma'* atas suatu persoalan bahkan terhadap keberadaan *ijma'* itu sendiri (ar-Razi, 1999: II: 25). Dia juga mendiskusikan dan menganalisis kemungkinan terjadinya *ijma'* dan berkesimpulan bahwa *ijma'* tidak dapat dipastikan terjadi kecuali pada masa sahabat saja (ar-Razi, 1999: II: 8).

Terlepas dari seberapa besar kadar orisinalitas pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam *al-Mahshul*, kitab ini telah diakui sebagai karya penting oleh para ulama. Ada belasan sejarawan yang menyebut kitab ini beserta penulisnya dalam kitab-kitab sejarah mereka yang otoritatif. Di antara mereka adalah al-Qafthi dalam *Akhbar al-Hukama'*, Ibn Abi Ushaybi'ah dalam *'Uyun al-Anbiya'*, Ibn al-Khallikan dalam *al-Wafiyat*, adz-Dzahabi dalam *Tarikh al-Islam*, Ibn as-Subki dalam *ath-Thabaqat*, al-Yafi'i dalam *al-Mir'ah*, Ibn Katsir dalam *al-Bidayah*, ash-

Shafdi dalam *al-Wafi*, Ibn al-'Imad dalam *asy-Syadzarat*, Ibn Hajr dalam *al-Lisan*, Abu Syamah dalam *adz-Dzail*, Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah*, dan al-Baghdadi dalam *Hadiyyah al-'Arifin* (al-'Alwani, 1981: 12).

Al-Mahshul juga telah disyarah oleh sejumlah ulama dalam kitab mereka, hal lain yang menunjukkan pentingnya posisi *al-Mahshul*. Di antaranya adalah:

1. *Al-Kasyif 'an al-Mahshul* karya Syamsuddin Muhammad ibn Mahmud ibn Muhammad al-Ashbahani (w. 688 H)
2. *At-Takhlis* karya an-Naqsyawani
3. *Nafa'is al-Ushul fi Syarh al-Mahshul* karya Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi (w. 684 H.)

Juga telah diringkas oleh beberapa ulama, di antaranya:

1. *Al-Hashil min al-Mahshul* karya Tajuddin Abu Abdillah Muhammad ibn al-Husain al-Armawi (w. 656 H.)
2. *Al-Hashil min al-Mahshul* karya Dliya'uddin Husain
3. *At-Tahshil* karya Sirajuddin Abu as-Sana' Mahmud ibn Abi Bakr al-Awmawi (w. 682 H.)
4. *Tanqih al-Fushul fi ikhtishar al-Mahshul* karya al-Qarafi
5. *Tanqiy al-Mahshul* karya Aminuddin Muzhaffar ibn Muhammad at-Tibrizi (w. 621 H.).

D. Sumber-sumber Hukum Menurut al-Fakhr ar-Razi

Sebagaimana nampak dari sistematika penulisan *al-Mahshul*, al-Fakhr ar-Razi tidak menyediakan bab tersendiri untuk membahas secara berurutan sumber-sumber hukum (*mashadir al-ahkam*). Bahkan dia tidak menggunakan istilah "*mashadir al-ahkam*" sama sekali ketika membahas *af'al ar-Rasul* dan *ijma'*. Istilah yang dia gunakan adalah *thuruq al-fiqh* dan *adillah asy-syar'*. Ada tiga sumber hukum yang dia sebut dengan istilah *thuruq al-fiqh*, yaitu al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* sebagai *ath-thuruq al-manshusah*, dan satu yang dia sebut dengan istilah *ath-thariq al-mustanbath*, yaitu qiyas. Sementara, sumber-sumber yang lain ia sebut dengan istilah *adillah asy-syar'* dan dikategorikan sebagai dalil-dalil yang diperselisihkan.

Para pakar ushul fiqh memang sering kali membedakan istilah-istilah *mashdar* (j. *mashadir*), *dalil* (j. *adillah*) dan *thariq* (j. *thuruq*). *Mashdar* seringkali digunakan secara lebih terbatas, yaitu hanya untuk al-Qur'an dan Sunnah. Sementara, *dalil* dan *thariq* digunakan secara umum, mencakup semua sumber dan metode hukum, mulai dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan dst. Meskipun istilah *dalil* dan *thariq* seringkali digunakan secara sama, tapi penggunaan kedua istilah itu oleh al-Fakhr ar-Razi untuk menyebut dua kategori yang berbeda nampaknya sengaja dilakukan untuk menegaskan perbedaan keduanya.

Al-Fakhr ar-Razi sama sekali tidak membahas kedudukan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber atau dalil hukum Islam. Nampaknya, bagi ar-Razi tidak ada persoalan tentang kehujjahan keduanya. Al-Qur'an jelas merupakan kitab suci Islam sehingga bagi umatnya ia bersifat *taken for granted* dan disepakati keasliannya. Begitu pula dengan kedudukan Muhammad sebagai utusan Allah, yang berkonsekuensi melekatnya otoritas keagamaan pada diri beliau. Menerima Islam sebagai agama berarti menerima al-Qur'an sebagai aturan hidupnya dan Muhammad saw. sebagai teladannya.

Yang dipandangnya mengandung persoalan adalah masalah *tasyri'iyah* atau normativitas perbuatan (*af'al*) Rasul dan periwayatan (*khobar*) Sunnahnya. Fuqaha' berbeda pendapat tentang normativitas perbuatan Rasul: apakah pada dasarnya perbuatannya menunjukkan hukum wajib, sunnah ataukah mubah. Imam Malik menganggapnya mubah, Imam Ibn Suraij, Abu Sa'id al-Ishtahri dan Abu Ali bin Khairan menilainya wajib, sementara Imam asy-Syafi'i diinformasikan berpendapat sunnah. Menurut ar-Razi, yang tepat adalah bahwa normativitas perbuatan Rasul membutuhkan petunjuk. Apakah wajib, sunnah ataukah mubah tergantung petunjuk yang ada (al-Razi, 1999: I: 414). Selanjutnya, karena perbuatan dan perkataan Rasul tidak langsung kita lihat dan kita dengar, maka persoalan pemberitaan menjadi menentukan. Ar-Razi membahas persoalan *khobar mutawatir* dan kriterianya, *khobar* tidak *mutawatir* tetapi dapat diketahui kebenarannya, dan *khobar* yang diketahui kepalsuannya.

Ar-Razi juga meyakini kehujjahan ijma'. Hanya saja, ia menolak *keqath'iannya*. Menurutnya, dalil-dalil yang menjadi dasar kehujjahan ijma' hanya bersifat *zhanni*, tidak ada yang *qath'i*. Karena itu, meskipun dalil-dalil tersebut memadai untuk menjadi dasar kehujjahan ijma', tetapi keberadaan ijma' sebagai hujjah pun hanya bersifat *zhanni* (al-Razi, 1999: II: 25). Begitu pula, ia menilai klaim bahwa suatu hukum telah disepakati (*mujma' 'alaih*) hanyalah bersifat dugaan (*zhanni*), tidak bersifat pasti (*qath'i*). Hal ini karena pengetahuan tentang terjadinya ijma' hanya dapat diperoleh dengan cara yang tidak sampai pada tingkat meyakinkan (al-Razi, 1999: II: 8).

Keteguhan ar-Razi nampak sangat kuat dalam berpegang pada Qiyas. Ia memaparkan secara panjang lebar argumen-argumen kelompok yang menolak qiyas, dan mengemukakan analisis kritis dan sanggahan terhadap argumen-argumen tersebut, sembari mengemukakan argumen-argumen yang meneguhkan kehujjahan qiyas (al-Razi, 1999: II: 220-263).

Ar-Razi juga berpendapat bahwa *istishab al-hal* merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Hal ini, sebagaimana dikatakannya, berbeda dengan pendapat mayoritas *ushuli* baik di kalangan Hanafiyyah maupun Mutakallimin. Menurutnya, kehujjahan *istishab al-hal* adalah karena pengetahuan tentang kepastian *hal* tersebut berkonsekuensi memperanggapkan terus berlangsungnya *hal* tersebut. Sesuatu yang memang sudah diketahui hukumnya tidak perlu dicari lagi dalil untuk menetapkannya kembali, sementara untuk menetapkan hukum lain yang belum diketahui diperlukan dalil baru yang menjadi dasarnya. Pendapat ar-Razi ini sejalan dengan fuqaha' asy-Syafi'iyah (al-Razi, 1999: II: 475-476).

Ia juga sejalan dengan asy-Syafi'i dalam penolakannya terhadap istihsan (al-Syafi'i, tth.: 504-507). Menurutnya, perbedaan pendapat mengenai kehujjahan istihsan bukan karena perbedaan dalam memahami istilah tersebut. Mereka yang menolak istihsan bukan karena kesalahpahaman mereka tentang makna istilah tersebut sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang mengakui kehujjahannya, melainkan karena substansi prinsip tersebut. Menurut ar-Razi,

istihsan merupakan *takhshish al-'illah*, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan (al-Razi, 1999: II: 584-587).

Ia juga menolak kehujjahan *qawl shahabi*. Penolakannya ini menurutnya didasarkan pada nash, ijma' dan qiyas. Nash al-Qur'an berulang kali memerintahkan untuk mengambil pelajaran (*fa'tabiru ya ulil albab*), yang berarti melarang taqlid, termasuk taqlid kepada sahabat. Bahkan para sahabat sendiri berijma' tentang bolehnya menyelisih pendapat seorang sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar (al-Razi, 1999: II: 506).

Namun demikian, ia mengakui kehujjahan *mashlahah mursalah*. Setelah mengemukakan klasifikasi dan kriteria mashlahah yang dibuat oleh al-Ghazali dan Malik, ar-Razi berpendapat bahwa klasifikasi mashlahah yang dibuat oleh Imam Malik semuanya menjadi tujuan syari'ah. Menurutnya, al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan keberadaan mashlahah-mashlahah tersebut, kadang-kadang secara jelas, dan kadang-kadang dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sejalan dengan salah satu mashlahah tersebut. Lebih dari itu, kehujjahan mashlahah mursalah juga didasarkan pada *nash* al-Qur'an (*fa'tabiru ya ulil albab*), ijma' dan akal. Meskipun mashlahah bersifat zhanni, tidak sampai qath'i, tetapi sesuatu yang zhanni sudah cukup untuk dijadikan pegangan, berdasarkan sabda Rasul "*aqdli bi azh-zhahir*" (saya membuat keputusan hukum berdasarkan bukti-bukti yang nampak jelas) (al-Razi, 1999: II: 500-502).

E. Penutup

Fakhruddin ar-Razi, tidak diragukan lagi, merupakan ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu, terutama ilmu-ilmu keislaman. Dalam hampir setiap cabang ilmu yang dipelajari, dia menulis satu atau lebih karya yang sebagian di antaranya menjadi referensi utama, seperti kitab *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul* dan *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*. Meskipun ia adalah pengikut dan pembela mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh dan mazhab Asy'ari dalam bidang kalam, tetapi penguasaan ilmunya yang begitu luas dan dalam serta pemikiran kritisnya mengenai berbagai ilmu sesungguhnya menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang mujtahid.

Karya utamanya dalam bidang ushul fiqh, yakni *al-Mahshul* tersebut, merupakan karya terbaik yang menghimpun empat kitab *babon* dalam bidang ushul fiqh *thariqah mutakallimin* dari para pendahulunya. Dia berhasil menghadirkan ushul fiqh secara komprehensif lebih dari yang telah dilakukan oleh pendahulunya, termasuk Imam asy-Syafi'i sendiri. Uraiannya yang bersifat analitis-kritis memberikan kedalaman pemahaman tentang berbagai hal yang didiskusikan dalam kitab tersebut. Meskipun karyanya tersebut dipandang sebagai hasil penggabungan dari empat kitab ushul fiqh sebelumnya, tetapi analisis-analisis serta beberapa pendapatnya menunjukkan kemandirian dan orisinalitas pemikiran penulisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Alwani, Thaha Jabir Fayyadl, 1981, "Muqaddimah al-Muhaqqiq" dalam Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Lajnah al-Buhus wa at-ta'lif wa at-tarjamah wa an-nasyr.

Armando, Nina M., dkk. , 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

'Atha, Muhammad 'Abdul Qadir, 1999, "al-Imam Abu 'Abdillah Fakhruddin ar-Razi fi Suthur" dalam al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hallaq, Wael B., 2005, *Melacak Akar-akar Kontroversi*, terjemahan Abdul Basith Junaedy, Surabaya: Srikandi.

Isma'il, Sya'ban Muhammad, 1998, *Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Rijaluhu*, Mekkah: Dar as-Salam.

Ar-Razi, Fakhruddin, 1999, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, tth, *ar-Risalah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Fakhruddin_al-Razi

http://ms.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Muhammad_bin_Zakaria_al-Razi

http://www.islamicweb.com/beliefs/fiqh/alalwani_usulalfiqh/ch5.htm